

## Cadar di Era Kontemporer: Kajian Hukum Islam

*The Veil in the Contemporary Era: A Study of Islamic Law*

Radhiah Tulhidayah<sup>a</sup>, Hamzah Hasan<sup>b</sup>, Muhammad Shuhufi<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: 80100222131@uin-alauddin.ac.id

<sup>b</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id

<sup>c</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id

### Article Info

Received: 3 July 2024

Revised: 5 July 2024

Accepted: 5 July 2024

Published: 26 July 2024

### Keywords:

Cadar, Contemporary, Islamic Law

### Kata kunci:

Cadar, Kontemporer, Hukum Islam

### Abstract

The purpose of this research is to find out the view of Islamic law on the use of the veil in the contemporary era. This type of research is qualitative research in the form of literature (library research) with the approach used, namely the normative theological approach. The research data is obtained from various sources, such as the Qur'an, hadith, fiqh books and scientific journals. The research results of the discussion of the veil in the contemporary era, namely Islamic law guarantees individual rights to embrace and practice religious teachings, including wearing the veil for Muslim women without discrimination. The veil is a symbol of obedience and Muslim identity. However, it is often associated with discrimination and negative stigma. Veiled women must obey religious rules, maintain good manners, ethics in dressing according to sharia, and respect norms and culture, thus creating relevance between the wisdom and identity of Muslim women in the modern era. This research provides a new contribution in understanding the relevance of the veil in the contemporary era through the lens of Islamic law and its implications for women's rights and obligations. This research is expected to provide a more comprehensive and tolerant understanding of the veil issue for academics, legal practitioners, religious leaders, and society as a whole.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penggunaan cadar di era kontemporer. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan teologi normatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian dari pembahasan cadar di era kontemporer, yaitu hukum Islam menjamin hak individu untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agama, termasuk mengenakan cadar bagi perempuan muslim tanpa diskriminasi. Cadar adalah simbol ketaatan dan identitas Muslimah. Namun, sering dikaitkan dengan diskriminasi dan stigma negatif. Perempuan bercadar harus mematuhi aturan agama, menjaga sopan santun, etika dalam berpakaian sesuai syariat, serta menghormati norma dan budaya, sehingga menciptakan relevansi antara kearifan dan identitas perempuan muslim di era modern. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami relevansi cadar di era kontemporer melalui lensa hukum Islam dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan toleran tentang masalah cadar bagi akademisi, praktisi hukum, pemuka agama, dan masyarakat secara keseluruhan.

### How to cite:

Radhiah Tulhidayah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi, "Cadar di Era Kontemporer: Kajian Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 481-493. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1578.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Penggunaan cadar, sebuah penutup wajah yang menutupi seluruh bagian wajah kecuali mata, telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan peningkatan di kalangan masyarakat, figur publik dan artis. Di satu sisi, penggunaan cadar dipandang sebagai simbol ketaatan beragama dan ekspresi identitas diri bagi perempuan muslim. Di sisi lain, cadar dapat diinterpretasikan sebagai simbol yang menghalangi kebebasan berekspresi.<sup>1</sup>

Kemunculan cadar di ruang publik memicu perdebatan terkait relevansi dengan realitas sosial saat ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa cadar merupakan syariat Islam dan pakaian untuk menutup aurat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa cadar bukan syariat Islam, melainkan budaya Arab.<sup>2</sup> Selain itu, cadar juga diidentikkan dengan terorisme. Ada banyak pro dan kontra dari para ulama tentang hukum menggunakan cadar. Hukum memakai cadar bagi perempuan muslim adalah persoalan *khilafiyah*.<sup>3</sup> Perbedaan pandangan para ulama tentunya didasarkan pada dalil yang mengatur tata cara berpakaian sesuai syariat.

Pandangan yang mengaitkan cadar dengan ekstremisme juga semakin merambah ke dalam kesadaran masyarakat. Dalam beberapa kasus, penggunaan cadar diidentikkan dengan kelompok-kelompok Islam garis keras, sehingga menimbulkan stigma terhadap perempuan muslim yang memilih untuk mengenakan cadar. Stigma ini berpotensi memunculkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap mereka dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Stigma negatif terhadap perempuan bercadar di Indonesia, bermula ketika “Bom Bunuh Diri” terjadi di Kawasan Legian Bali pada 12 Oktober 2002. Peristiwa tersebut merupakan aksi terror terparah di Indonesia yang menewaskan 202 korban jiwa. Pada saat itu, media tidak hanya menyiarkan tentang pelaku-pelaku peledakan bom Bali saja. Namun, menampilkan sosok istri-istri mereka yang semuanya memakai cadar. Setelah pemberitaan tersebut, masyarakat dibuat kaget dengan berita-berita lain terkait peristiwa terorisme di Bekasi dan Jakarta yang turut memberitakan istri dari para tersangka semuanya bercadar.<sup>4</sup> Sebelumnya, peristiwa terorisme yang menghancurkan Gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 juga telah menciptakan dampak serupa di berbagai belahan dunia. Sehingga, jilbab terutama cadar mendapatkan penolakan yang sangat besar di hampir seluruh wilayah Eropa, terutama Amerika.

<sup>1</sup>Ista, dkk. “Pengalaman Perempuan Bercadar di Komunitas FSI Surakarta Menghadapi Stigma Masyarakat,” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya* 5, no. 2 (2022): 146.

<sup>2</sup>Citra Zubaidah, “Cadar Muslimah dalam Pandangan Islam,” *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama* 3, no. 1 (2024): 31.

<sup>3</sup>Lintang Ratri, “Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim,” *Jurnal Forum* 39, no. 2 (2011): 189.

<sup>4</sup>Lisa Aisyiyah Rasyid, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis,” *Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2018): 81.

Penggunaan cadar tidak hanya menciptakan stigma negatif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait relevansinya dalam konteks modern saat ini karena banyak umat Islam berpendapat bahwa segala justifikasi yang ada pada cadar di masa lalu, tidak relevan dengan zaman modern. Di sisi lain, khususnya para ulama, menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut dan melakukannya dengan semua kekakuan yang bisa dilakukan. Jadi, interaksi yang dibangun oleh perempuan bercadar terkadang mendapatkan respons dari lingkungan sosial mereka. Perempuan bercadar sering mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi ketika mereka mencoba membangun hubungan secara pribadi dengan masyarakat, yang membuat mereka terkesan menutup diri dan dipandang negatif oleh masyarakat. Namun, pada perkembangannya di era modern ini, tren bercadar menjadi sebuah hal yang umum di media sosial karena media sosial sebagai sarana sekunder untuk berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini terjadi di tengah stigma negatif tentang cadar yang ada di masyarakat.

Kewajiban menutup aurat merupakan perintah Allah Swt. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>5</sup>

Ayat di atas turun untuk menanggapi situasi, konteks dan budaya masyarakat, dengan befokus pada etika, hukum, dan keamanan.

Penggunaan cadar harus dimaknai sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perempuan muslim dalam berpakaian sesuai syariat Islam dan menjalankan ajaran agama. Di sisi lain, penggunaan cadar juga memiliki implikasi terhadap kewajiban perempuan muslim untuk menjaga diri dan kehormatan mereka. Namun, penggunaan cadar tidak boleh menjadi penghalang bagi perempuan muslim untuk menjalankan hak-hak yang lain. Perempuan muslim berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan cadar di era kontemporer? Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pandangann hukum Islam dalam penggunaan cadar di era kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan teologi normatif Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih dan jurnal ilmiah.

Peneliti telah meninjau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya:

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020, h. 426.

1. Penelitian dengan judul “*Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni*” oleh Nuryu Wahidah dan Ezzah Nuranisah.<sup>6</sup> Tujuan penelitian tersebut untuk melihat diskriminasi terhadap perempuan bercadar melalui peninjauan metode fenomenologi historis kualitatif dalam kajian hegemoni. Studi menunjukkan bahwa perempuan bercadar dilabeli sebagai radikal dan teroris. Konsep hegemoni menekankan bahwa hegemoni akan terjadi jika kaum elit dan media massa mempengaruhi cara hidup, cara berpikir dan pandangan masyarakat bawah dan pemerintah. Kedua jurnal memiliki fokus dan metodologi berbeda, tetapi keduanya memberikan kontribusi penting untuk memahami kompleksitas isu cadar dan perempuan muslim.
2. Penelitian dengan judul “*Melawan Stigma Radikal: Studi Gerakan Perempuan Bercadar di Instagram*” oleh Muhammad Ridha Basri.<sup>7</sup> Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui gerakan perempuan bercadar di media sosial, khususnya *Instagram*, dalam konteks melawan stigma radikal. Hasil penelitian tersebut menemukan sekelompok perempuan bercadar menggunakan akun *Instagram* dengan menampilkan citra positif; ini merupakan ekspresi budaya Islam populer yang berpaham moderat yang gelisah dengan stigma negatif yang terkait dengan cadar. Mereka menunjukkan pandangannya yang terbuka dan tidak ingin dikaitkan dengan radikalisme melalui teks, foto, dan video yang diunggah ke *Instagram*.
3. Penelitian dengan judul “*Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya*” oleh Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar.<sup>8</sup> Tujuan Penelitian tersebut untuk mengkaji dan menjelaskan nas atau dalil yang mendasari syariat cadar serta beberapa pendapat ulama muktabar, serta meluruskan atau membantah beberapa pernyataan dan penafsiran yang lemah dan kontroversial mengenai cadar dan hukumnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa cadar adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59 yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat, *tabi’in* sebagai perintah menutup wajah. Para ulama mazhab meskipun berselisih pendapat terkait hukum menutup wajah adalah wajib atau sunah, akan tetapi mereka sepakat bahwa cadar adalah sesuatu yang dianjurkan, utamanya pada kekhawatiran munculnya fitnah di masyarakat.
4. Penelitian dengan judul “*Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma*” oleh Lailul Ilham.<sup>9</sup> Tujuan penelitian tersebut untuk memberikan pemahaman tentang sejarah, makna dan fungsi cadar dalam Islam, sedangkan penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum Islam terkait cadar diterapkan dan diinterpretasikan dalam masyarakat kontemporer.

<sup>6</sup>Nuryu Wahidah dan Ezzah Nuranisah, “Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no.1 (2020).

<sup>7</sup>Muhammad Ridha Basri, “Melawan Stigma Radikal: Studi Gerakan Perempuan Bercadar di Instagram,” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 21, no 2 (2021).

<sup>8</sup>Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar, “Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya,” *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).

<sup>9</sup>Lailul Ilham, “Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma,” *Misykat* 6, no. 2 (2021).

## PEMBAHASAN

### Konsep Cadar

#### 1. Definisi Cadar

Cadar dalam bahasa Arab disebut *niqab* bentuk jamaknya *nuqūb* yang berarti kain tutup muka.<sup>10</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cadar adalah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan.<sup>11</sup> Definisi cadar di berbagai negara memiliki perbedaan karena adanya perbedaan budaya dan kultur. Di Iran, cadar adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh, sedangkan di Saudi Arabia, cadar adalah kain yang digunakan untuk menutup wajah.<sup>12</sup> Di Indonesia, cadar digunakan untuk menutupi wajah wanita dari bawah mata hingga leher. Kebanyakan wanita Indonesia menggunakan cadar berwarna hitam karena tidak transparan dan menutupi bagian wajah dengan sempurna.

#### 2. Dalil-dalil Hukum Islam tentang Cadar

a) Q.S. Al-Nur/24:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya.<sup>13</sup>

Ayat di atas memberikan panduan etika untuk pergaulan perempuan, ada lima pesan yang ditunjukkan kepada perempuan beriman yang terdapat dalam ayat tersebut. *Pertama*, menjaga pandangan saat berhadapan dengan lawan jenis. *Kedua*, menjaga kemaluannya dari hal yang dilarang. *Ketiga*, tidak memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa dilihat orang lain. *Keempat*, menutupi dada dengan mengenakan *khimar*/kerudung, *Kelima*, tidak menghentakkan kaki untuk memamerkan perhiasan yang tersembunyi.<sup>14</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai cara penafsiran istilah *zinah* (perhiasan) sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, Sebagian menyatakan bahwa perhiasan yang diperkecualikan dalam ayat tersebut adalah pakaian, karena pakaian adalah perhiasan luar yang biasa tampak. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah

<sup>10</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1451.

<sup>11</sup>"Cadar", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cadar> (Diakses 10 April 2024).

<sup>12</sup>Muh. Sudirman, "Cadar bagi Wanita Muslimah (suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 51.

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020, h. 353.

<sup>14</sup>Sitti Aisyah M., "Cadar dalam Pandangan Organisasi Islam Wahdah Islamiyah," *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no.1 (2023), h. 8.

dan dua telapak tangan.<sup>15</sup> Menurut penafsiran Abdullah bin Mas'ud terkait *zinah* adalah apa yang dikenakan oleh seseorang di luar dari fisiknya dan tidak termasuk anggota tubuhnya.<sup>16</sup> Dengan demikian, yang diperbolehkan nampak dari wanita hanyalah, pakaian.

b) QS. Al-Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
 وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>17</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita, terutama istri-istri dan anak-anak perempuannya karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan mereka dari ciri-ciri wanita Jahiliyyah dan wanita budak. *ar-rida'* (kain penutup) adalah jilbab di atas kerudung. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim al-Nakha'i, 'Atha' al-Khurasani dan selain mereka. Jilbab serupa dengan *izar* (kain) saat ini. Menurut Al-Jauhari, "Jilbab adalah pakain yang menutupi seluruh tubuh".<sup>18</sup>

Ayat di atas merupakan perintah untuk mengulurkan jilbab bagi para perempuan muslim. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali, mengartikan jilbab sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Wanita hanya diberi keringanan menampakkan satu mata saja ketika keluar rumahnya. Demikian itu agar lebih mudah dikenali.<sup>19</sup>

c) QS. Al-Ahzab/33: 53

.... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ....

Terjemahnya:

<sup>15</sup>Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), h.343.

<sup>16</sup>Al-Syinqithi dalam Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar, "Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensiaryatannya," *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020), h. 13.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020, h. 426.

<sup>18</sup>Ismail bin Umar bin Kašir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim (Tafsir Ibnu Kašir)*, Juz 6 (Cet. II; t.t: Daru Taybah, 1420 H/1999 M), h. 536.

<sup>19</sup>Nasrullah, "Cadar dan Jilbab Menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat)," *Sosial Budaya* 18, no.1 (2021), h. 59.



Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.<sup>20</sup>

Ayat di atas jelas menunjukkan wanita harus menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan laki-laki, karena menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia. Artinya, ayat tersebut berlaku untuk semua perempuan mukmin, berlaku bagi para istri Nabi saw., dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan.

d) Dalil diriwayatkan oleh Aisyah ra. mengatakan:

كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرَمَاتٌ فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَنَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا<sup>21</sup>

Artinya:

Ada sekelompok penunggang kendaraan melewati kami. Waktu itu kami sedang berihram bersama Rasulullah Saw. Ketika mereka telah berhadapan dengan kami, maka salah seorang di antara kami menurunkan jilbab dari kepalanya menutup wajahnya. Ketika mereka telah berlalu dari hadapan kami, kami membukanya lagi”. (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud).

Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa “ketika mereka berhadapan dengan kami, maka salah seorang di antara kami menurunkan jilbabnya ke wajahnya”, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa keharusan menutup wajah. Namun, yang disyariatkan dalam berihram justru sebaliknya (membukanya).

Jika tidak ada alasan yang kuat untuk menutup wajah saat itu, tentu wajahnya harus tetap terbuka hingga mereka berhadapan dengan para pengendara unta. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukumnya wajib bagi wanita untuk membuka wajah saat ihram. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu kewajiban tidak dapat dihalangi kecuali oleh kewajiban yang lain. Hal ini berarti, jika tidak ada kewajiban menutup wajah atau berhijab di hadapan laki-laki lain, maka mereka pasti tidak akan meninggalkan kewajiban menutup wajah saat ihram.

Selain itu, hadis shahih di atas menunjukkan bahwa seorang wanita harus menutup muka dan kedua telapak tangannya ketika tidak melakukan ihram karena larangan memakai penutup wajah dan sarung tangan saat melaksanakan ihram.

### 3. Pendapat Ulama Mazhab tentang Cadar

Secara umum para ulama dari empat mazhab berbeda pendapat terkait wajah merupakan aurat atau bukan. Artinya hukum cadar menurut *jumhur* adalah mubah, serta akan berkembang sesuai kondisi.<sup>22</sup> Namun, menjadi sesuatu yang dianjurkan, ketika

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya’, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2020, h. 425.

<sup>21</sup>H.R Ahmad: 24749 dan Abu Daud: 1835, *Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah*, (Al-Urdun: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413), h. 107

<sup>22</sup>Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita Muslim*, Cet. I (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 9.

dikhawatirkan muncul fitnah di tengah masyarakat akibat memamerkan wajah wanita.<sup>23</sup> Perkataan ulama mazhab tentang cadar di antaranya:<sup>24</sup>

a) Mazhab Hanafi

- 1) Menurut Ath-Thahthawi menuliskan dalam kitabnya Hasyiyah Ath-Thahthawi ala Maraqy Al Falah (hal 161), “Wanita muda dilarang memperlihatkan wajahnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bukan karena wajah aurat.”;
- 2) Muhammad Alauddin dalam kitabnya Ad-Durr Al Muntaqa fii Syarh al Multaqa (1/81) mengatakan, “Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Hal ini tidak termasuk aurat namun dapat mengantarkan pada fitnah oleh karena itu dilarang untuk dinampakkan di depan para lelaki karena akan menimbulkan fitnah.”;
- 3) Menurut Ibnu Nujaim dalam Al-Bahru Ar Raiq (1/284) berkata, “Wanita muda dilarang memeperlihatkan wajahnya di hadapan kaum lelaki karena akan menimbulkan fitnah.”;

b) Mazhab Maliki

- 1) Al-Haththab berkata dalam Mawahib Al-Jalil (1/499), “Ketahuilah bahwa jika dikhawatirkan atas wanita fitnah maka wajib atasnya menutup wajah dan tapak tangan, hal itu dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab.”;
- 2) Ibnul Arabi Al-Maliki menuliskan dalam Ahkamul Quran (3/1579), “Wanita seluruhnya adalah aurat, seluruh badannya dan suaranya maka tidak boleh menampakkannya kecuali jika darurat atau karena adanya hajat kebutuhan.”;
- 3) Al-Qurthubi dalam Tafsir-nya (12/229) mengatakan “Ibnu Khuwaiz Mandad salah seorang ulama besar madzhab Maliki mengatakan, Sesungguhnya wanita jika cantik dan dikhawatirkan pada wajah dan tapak tangannya menimbulkan fitnah maka hendaknya menutup wajahnya.”

c) Mazhab Syafi’i

- 1) Muhammad bin Abdullah Al-Jardani dalam kitabnya Fathul Allam bisyarhi Mursyid Al Anam (1/34-35) mengatakan, “Ketahuilah bahwa aurat wanita ada dua bagian yaitu aurat pada waktu shalat dan aurat di luar salat, keduanya harus ditutup”. Beliau juga mengatakan bahwa wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali dari pandangan lelaki asing dan ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab”;
- 2) Muhammad bin Qasim Al Ghazzi dalam Fathul Qarib (hal 19) berkata, “Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan, ini aurat di dalam salat, adapun di luar salat maka auratnya adalah seluruh tubuhnya.”;
- 3) Sulaiman Al-Jamal ketika menjelaskan pernyataan An-Nawawi dalam AlMinhaj bahwa aurat wanita merdeka adalah selain wajah dan tapak tangan, beliau berkata dalam kitabnya Hasyiah Al-Jamal ala Syarhi Al-Manhaj (1/411), “Ini adalah auratnya pada saat salat. Adapun auratnya di luar salat di depan lelaki asing yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya.”

d) Mazhab Hambali

- 1) Ahmad sebagaimana yang dinukil dalam Zaadul Masir (6/31) berkata,

<sup>23</sup>Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar, “Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya,” *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020), h. 6.

<sup>24</sup>Al-Buthami dan Al-Barazi dalam Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar, “Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya,” *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020), h. 6-7.



- 2) “Seluruh tubuh dari wanita merdeka adalah aurat termasuk kuku.”;
- 3) Yusuf bin Abdul Hadi Al-Maqdisi dalam Mughni Dzawil Afham (hal 120) berkata, “Tidak boleh bagi laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya...dan wajib atas wanita menutup wajahnya jika keluar di keramaian.”;
- 4) Abdullah bin Abdul Aziz Al Anqari dalam Hasyiah Ar-Raudh Al-Murbi’ (1/140) mengatakan, “Adapun di luar shalat maka wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat bagi laki-laki termasuk wajahnya.”

### Cadar di Era Kontemporer

Pandangan terhadap cadar di beberapa negara menunjukkan keragaman makna dan konteksnya. Di beberapa negara cadar dianggap sebagai simbol penindasan perempuan, sementara di negara lain dianggap sebagai bagian dari identitas budaya. Larangan pemakaian jilbab diberlakukan di sekolah-sekolah umum di Jerman. Selain Jerman, larangan memakai jilbab juga berlaku di negara Swedia, Belgia dan Spanyol. Gereja Katolik Spanyol juga mendukung larangan memakai jilbab di tempat umum. Mereka mengklaim bahwa jilbab menunjukkan simbol penindasan terhadap perempuan. Padahal Spanyol telah mengakui Islam berdasarkan undang-undang kebebasan beragamanya yang disahkan pada bulan Juli 1967, hal ini memungkinkan negara tersebut mengakui Islam. Pemakaian cadar tidak hanya dilarang di negara Eropa, tetapi juga berkembang di negara-negara muslim, seperti Tunisia dan Indonesia. Di Indonesia, pemakaian cadar menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang sempat melarang penggunaan cadar di sekolah ataupun di ruang kerja tetapi pasca reformasi penggunaan cadar mulai mendapatkan kebebasannya sebagai identitas perempuan muslim, meskipun masih ada kontroversi mengenai pemakaian penggunaan cadar.<sup>25</sup> Kemudian terjadi kembali kontroversi pelarangan cadar di instansi pemerintah pada tahun 2019 oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Fachrul berpendapat bahwa cadar merupakan kebudayaan Arab dan bukan Indonesia.<sup>26</sup>

Islam sebagai identitas sosial yang memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., agama Islam telah membentuk identitas setiap individu, secara langsung atau tidak langsung. Perilaku pakaian, tata krama seorang muslim biasanya mencerminkan ajaran atau sistem yang berjalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam menjamin hak individu untuk memeluk agama dan mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama.<sup>27</sup>

Cadar merupakan salah satu bentuk pakaian yang dibenarkan dalam Islam, dan perempuan muslim berhak untuk mengenakannya tanpa diskriminasi atau paksaan. Penggunaan cadar tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak perempuan atau mendiskriminasi dalam kehidupan publik. Namun, masyarakat masih belum sepenuhnya menerima keberadaan perempuan bercadar dalam konteks sosial.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Lintang Ratri, “Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim,” *Jurnal Forum* 39, no. 2 (2011): 29.

<sup>26</sup>Rizki Akbar Putra, “Kontroversi Wacana Pelarangan Penggunaan Cadar” <https://www.dw.com/id/kontroversi-wacana-pelarangan-penggunaan-cadar-di-instansi-pemerintah/a-51081156> (Diakses 15 April 2024).

<sup>27</sup>Tri Yuliana Wijayanti, “Kebebasan Beragama dalam Islam,” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): h. 61.

<sup>28</sup>Nuryu Wahidah dan Ezzah Nuranisah, “Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no.1 (2020): h. 40.

Perempuan bercadar selalu dikaitkan dengan cara berpakaian yang berbeda dengan masyarakat umum. Dalam sebagian masyarakat, perempuan muslim memilih identitasnya dengan cara berpakaian yang longgar dan lebar, cenderung berwarna gelap dan disertai dengan cadar. Bagi setiap perempuan muslim yang mengenakan cadar telah menghadapi tantangan tersendiri saat mengenakannya.<sup>29</sup>

Pada era dahulu perempuan bercadar lebih suka menutup diri dari ranah publik dengan asumsi bahwa istri yang baik adalah istri yang selalu membantu suami di rumah. Namun, dengan pergeseran zaman dan kemajuan teknologi komunikasi, mereka mencoba menegosiasikan keberadaan di masyarakat.<sup>30</sup> Pergeseran makna cadar sendiri tidak bisa dihindari ketika dihadapkan dengan masyarakat dan stigma negatif yang menempelnya. Dampak dari stigma negatif masyarakat terhadap perempuan bercadar telah disadari betul oleh mereka. Stigma ini membuat mereka harus berusaha dalam menanggapi prasangka orang lain terhadap mereka.

Cadar di zaman modern, tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat seperti yang diajarkan oleh Nabi, tetapi cadar juga digunakan sebagai salah satu konsumsi publik yang telah menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam penggunaan sosial media, sekelompok perempuan bercadar melakukan perjuangan untuk pengakuan martabat dalam suatu perseteruan identitas (*the struggle for recognition*). Menunjukkan bahwa cadar tidak menghalangi untuk berprestasi, menjalankan hobi dan keterlibatan di ruang publik.<sup>31</sup>

Perjuangan dalam pembentukan identitas tersebut telah mengubah makna cadar. Dengan perkembangan zaman dan pemahaman masyarakat, standar yang dikaitkan dengan terorisme, eksklusifitas, fundamentalisme telah berkembang berubah secara signifikan. Perempuan bercadar berusaha membuka diri terhadap dunia luar sehingga pemahaman tentang cadar dan pemahaman masyarakat terhadap orang yang bercadar menjadi terbuka. Selain itu, perempuan bercadar juga berusaha berbaur dalam kegiatan masyarakat untuk menghindari stigma negatif terhadap mereka. Namun, perlu untuk tetap memperhatikan etika dan adab-adab berpakaian sesuai syariat.

Perempuan bercadar percaya bahwa mengenakan cadar akan memberi mereka kualitas baru dalam diri yang harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu ketakwaan.<sup>32</sup> Perempuan bercadar juga akan berfokus pada dirinya sendiri dalam pembentukan akhlak dan memperkaya amalan. Dengan memakai cadar mereka dapat menjadi representasi wanita salihah yang konteks keimanannya dapat ditonjolkan melalui simbol. Mereka dapat berusaha menyesuaikan sikap dan mengenakan pakaian yang pantas,

<sup>29</sup>Aina Noor Habiba, "Cadar: Antara Identitas dan Kapital Simbolik dalam Ranah Politik," *Spiritualis* 6, no 1 (2020): h. 69.

<sup>30</sup>Aina Noor Habiba, "Cadar: Antara Identitas dan Kapital Simbolik dalam Ranah Politik," *Spiritualis* 6, no. 1 (2020): h. 71.

<sup>31</sup>Honneth dalam Muhammad Ridha Basri, "Melawan Stigma Radikal: Studi Gerakan Perempuan Bercadar di Instagram," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 21, no. 2 (2021): h. 161.

<sup>32</sup>Nuryu Wahidah dan Ezzah Nuraniyah, "Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 1 (2020): h. 42.

menjadi panutan dan menghindari fitnah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.<sup>33</sup> Berbagai bentuk kesalihan yang mereka tampilkan di masyarakat untuk menunjukkan bahwa perempuan bercadar adalah wanita yang memiliki karakter kuat dan identitas sesuai syariat, serta menjadikan dirinya tidak menarik dimata laki-laki *ajnabi*.

Perjuangan untuk mendapatkan identitas sebagai perempuan bercadar telah berfungsi sebagai batu pijakan untuk mengubah stigma masyarakat. Tidak hanya makna cadar yang berubah, tetapi juga perluasan pemahaman tentang makna cadar. Bagi perempuan bercadar, mereka percaya bahwa keputusannya dalam bercadar adalah bukti ketaatan terhadap syariat Allah dan Rasul. Sehingga, stigma negatif dari masyarakat terhadap mereka dianggap sebagai cobaan atas ketaatan dan keistikamahan mereka terhadap cadar yang mereka kenakan.<sup>34</sup>

Perempuan bercadar memiliki ikatan yang kuat karena banyaknya stigma negative yang melekat pada mereka. Mereka telah besatu dalam menghadapi stigma masyarakat karena hubungan emosional yang terbagun. Sebuah kekuatan baru telah dibentuk dari kekuatan yang tertindas. Kekuatan ini dijadikan sebagai tameng untuk menghadapi ancaman dari luar. Jenis-jenis kekuatan tersebut menjadi kekuatan pendidikan, kekuatan sosial bahkan kekuatan ekonomi dan politik. Mereka membangun kekuatan tersebut untuk dari mereka sendiri dan untuk orang lain sebagai tanggapan terhadap stigma masyarakat dan sebagai kapitalisasi ekonomi untuk mereka sendiri.

## KESIMPULAN

Hukum Islam menjamin hak individu untuk memeluk agama dan mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama. Cadar merupakan salah satu bentuk pakaian yang disyariatkan dalam Islam, dan perempuan muslim berhak untuk mengenakannya tanpa diskriminasi atau paksaan. Penggunaan cadar tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak perempuan atau mendiskriminasi dalam kehidupan publik. Di satu sisi, cadar merupakan simbol ketaatan dan identitas bagi muslimah. Di sisi lain, cadar sering dikaitkan dengan diskriminasi dan stigma negatif.

Perempuan muslim yang mengenakan cadar juga memiliki kewajiban untuk mentaati aturan agama tentang pakaian muslimah, menjaga sopan santun dan etika dalam berpakaian sesuai syariat, serta menghormati norma dan budaya. Sehingga terbentuk relevansi kearifan perempuan yang berilmu dan beriman dengan nuansa kontemporer dalam membangun identitas perempuan muslim di zaman modern.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

### Buku:

<sup>33</sup>Andi Vita Sukmarini, "Cadar 'Muslimah Wahdah Islamiyah' (Representasi Trend Komunikasi Visual Wanita Muslim Salimah di Kota Makassar)," *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2022): h. 20.

<sup>34</sup>Muhammad Muhyidin, *Membela Lautan Jilbab* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 10.

- al-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Kašīr al-Qursyi *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm (Tafsir Ibnu Kašīr)*, Juz 6. Cet. II; t.t: Daru Taybah, 1420 H/1999 M.
- H.R Ahmad: 24749 dan Abu Daud: 1835. *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Al-Urdun: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413.
- Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita Muslim*, Cet. I. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibn. *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Muhyidin, Muhammad. *Membela Lautan Jilbab*. Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### Jurnal Ilmiah:

- Al-Buthami dan Al-Barazi dalam Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar. "Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya." *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).
- Basri, Muhammad Ridha. "Melawan Stigma Radikal: Studi Gerakan Perempuan Bercadar di Instagram." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 21, no 2 (2021).
- Habiba, Aina Noor. "Cadar: Antara Identitas dan Kapital Simbolik dalam Ranah Politik." *Spiritualis* 6, no 1 (2020).
- Honeth dalam Muhammad Ridha Basri. "Melawan Stigma Radikal: Studi Gerakan Perempuan Bercadar di Instagram." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 21, no 2 (2021).
- Ilham, Lailul. "Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma." *Misykat* 6, no. 2 (2021).
- Ista, dkk. "Pengalaman Perempuan Bercadar di Komunitas FSI Surakarta Menghadapi Stigma Masyarakat." *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya* 5, no. 2 (2022).
- M., Sitti Aisyah. "Cadar dalam Pandangan Organisasi Islam Wahdah Islamiyah." *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2023).
- Nasrullah. "Cadar dan Jilbab Menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat)." *Sosial Budaya* 18, no.1 (2021).
- Rasyid, Lisa Aisyiyah. "Problematisa Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2018).
- Ratri, Lintang. "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim." *Jurnal Forum* 39, no. 2 (2011).
- Al-Syinqithi dalam Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar. "Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya." *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).
- Sudirman, Muh. "Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019).
- Sukmarini, Andi Vita. "Cadar 'Muslimah Wahdah Islamiyah' (Representasi Trend Komunikasi Visual Wanita Muslim Salimah di Kota Makassar)." *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2022).

- Wahidah, Nuryu dan Ezzah Nuranisah. “Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no.1 (2020).
- Wijayanti, Tri Yuliana. “Kebebasan Beragama dalam Islam.” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019).
- Yusram, Muhammad dan Azwar Iskandar, “Cadar dan Hukumnya: Bantahan terhadap Penolakan Pensyariatannya.” *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).
- Zubaidah, Citra. “Cadar Muslimah dalam Pandangan Islam.” *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama* 3, no. 1 (2024).

**Situs dan Sumber Online:**

- “Cadar”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cadar> (Diakses 10 April 2024).
- Putra, Rizki Akbar. “Kontroversi Wacana Pelarangan Penggunaan Cadar”  
<https://www.dw.com/id/kontroversi-wacana-pelarangan-penggunaan-cadar-di-instansi-pemerintah/a-51081156> (Diakses 12 April 2024).